# PENERTIBAN PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN CORONA VIRUS DISEASES 2019 OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MINAHASA PROVINSI SULAWESI UTARA

Julio Sonder Pua NPP. 29.1514

Asdaf Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email: 27juliop@gmail.com

## **ABSTRACT**

Problem Statement/Background (GAP): The current state and situation of the Corona Virus Disease -19 (Covid-19) pandemic, which has hit the whole world in every country, has caused so much loss and damage in various fields. Minahasa Regent Regulation number 34 of 2020 concerning "the application of discipline and law enforcement of health protocols as an effort to prevent and control the 2019 corona virus disease". The Civil Service Police Unit (Satpol PP) is one of the officers whose function or duty is to be a supporter for the administration of regional government. Purpose: This study aims to describe and analyze the policing of Covid-19 health protocol violations by the Satpol PP in Minahasa Regency, as well as the inhibiting factors for the Satpol PP in carrying out curbing the violations of the Covid-19 health protocol in Minahasa Regency. Method: This research uses qualitative methods with data collection methods carried out through interviews, observations, and documentation, and analyzed by data analysis carried out by grouping data, interpreting it through units, synthesizing it, compiling it with patterns, prioritizing what is important, which one will be reviewed, and draw conclusions that can be communicated to people. **Result:** In the implementation process, there are still obstacles such as a small number of people who do not cooperate with Saatpol PP, lack of facilities and infrastructure. In the process of completion and coaching, such as providing education and outreach as well as understanding the community about Covid-19, most of which went well. Conclusion: The conclusion from this research is in the implementation starting from the process of investigation, planning, implementation, completion, coaching.

**Keywords:** Civil Service Police Unit, order, protocol, Covid-19.

#### **ABSTRAK**

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Keadaan dan situasi sekarang yang sedang terjadinya pandemi Corona Virus Disease -19 (Covid-19), yang melanda seluruh dunia di setiap negara, membuat begitu banyak kerugian dan kerusakan diberbagai bidang. Peraturan Bupati Minahasa nomor 34 tahun 2020 tentang "penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai

upaya pencegahan dan pengendalian corona vius desease 2019". Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah salah satu aparat yang berfungsi atau bertugas untuk mejadi pendukung bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis penertiban pelanggaran protokol kesehatan covid-19 oleh Satpol PP di Kabupaten Minahasa, serta yang menjadi faktor-faktor penghambat bagi Satpol PP dalam melaksanakan penertiban pelanggaran protokol kesehatan covid-19 di Kabupaten Minahasa. Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancar, observasi, dan dokumentasi. Teknik dianalisis dengan analisis data dijalankan dengan cara mengelompokkan data, menginterpretasikannya lewat satuan-satuan, mensintesiskannya, menyusunnya dengan pola-pola, memprioritaskan yang penting, mana yang nantinya ditinjau, dan menarik kesimpulan yang bisa dikomunikasikan terhadap orang-orang. Masalah dalam penelitian ini dikaji dengan konsep penertiban oleh Mochtar Kusumaatmadja dengan dimensi : penyelidikan, perencanaan, pelaksanaan, penyelesaian, pembinaan. Hasil/Temuan: Hasil penelitian dan analisis menunjukkan bahwa dalam proses pelaksanaan masih ada hambatan seperti sebagian kecil masyarakat yang tidak bekerjasama dengan Saatpol PP, kurangnya sarana dan prasarana. Pada proses penyelesaian dan pembinaan seperti pemberian edukasi dan sosialisasi serta pemahaman terhadap masyarakat tentang Covid-19 yang sebagian besar berjalan dengan baik. Kesimpulan: Kesimpulan penelitian dari penyelidikan dan perencanaan berjalan dengan baik karena kegiatan seperti patroli, menentukan lokasi, pembentukan tim, strategi untuk pelaksanaan, berjalan dengan baik.

**Kata kunci:** Peran, Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat (SIPANDU BERADAT), Satpol PP

## I. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Keadaan dan situasi sekarang yang sedang terjadinya pandemi Corona Virus Disease -19 (Covid-19), yang melanda seluruh dunia di setiap negara, membuat begitu banyak kerugian dan kerusakan diberbagai bidang. Mulai dari nyawa manusia sampai yang berkaitan dengan perekonomian untuk kelangsungan hidup masyarakat. Covid-19 membuat interaksi atau sosialisasi antar masyarakat berkurang sehingga sulit untuk melakukan kegiatan atau aktivitas seperti pada umumnya, membuat masyarakat harus beradaptasi dengan situasi yang lagi terjadi ini.

Banyak aturan atau undang-undang yang dibuat untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dan menyesuaikan dengan kondisi situasi, mulai dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat sampai pemerintah daerah demi mencegah penularan covid-19 menyebarluas dan menjaga ketertiban, ketentraman dan keteraturan dalam bermasyarakat.

Sehubungan atas kondisi pandemi covid-19, Pemerintah Indonesia memutuskan memilih strategi tindakan buat membatasi menyebarnya virus Covid-19, antara lain pemahaman ke masyarakat gerakan 5M (Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jaraak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas), contact tracing, menyediakan rumah sakit rujukan, dan membuat beberapa peraturan seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang sampai sekarang berganti menjadi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk menahan jalannya penyebaran virus. Pemerintah daerah provinsi Sulawesi Utara mengeluarkan peraturan gubernur Sulawesi Utara nomor 44 tahun 2020 tentang pedoman adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman covid-19, menyikapi peraturan tersebut pemerintah Kabupaten Minahasa juga membuat peraturan bupati (perbup) peraturan bupati minahasa nomor 27 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman covid-19 dan peraturan

bupati minahasa nomor 34 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus desease 2019.

Untuk merealisasikan dan menegakkan peraturan bupati, pemerintah daerah Kabupaten Minahasa lebih memaksimalkan Satpol PP dalam tugasnya yang berhubungan dengan penertiban pelanggaran protokol kesehatan berlaku yang diputuskan pemerintah daerah Minahasa.

## 1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Pada saat ini, nyatanya ada banyak orang-orang yang belum mengikuti atau menaati aturan pemerintah Kabupaten Minahasa yang sudah dibuat yang sebenarnya mempunyai tujuan yang baik untuk kepentingan bermasyarakat bersama dan demi kesehatan bersama. Pelanggaran yang sering terjadi dan yang dilakukan adalah tidak menggunakan masker saat keluar rumah, berkumpul/berkerumunan yang melebihi batas, melanggar jarak garis - garis antrian di tempat - tempat tertentu dan beraktivitas pada batas waktu malam yang telah ditentukan.

Jika dibiarkan lebih lanjut secara terus menerus akan menimbulkan masalah terhadap sesama masyarakat jika terjangkit covid-19 terlebih korban jiwa. Pada umumnya yang melanggar adalah orang-orang yang tidak percaya akan adannya covid-19, orang yang secara tidak sengaja ataupun sengaja lupa terhadap hal-hal wajib dilakukan maupun masyarakat yang berusaha mencari nafkah demi menghidupi keluarga lewat usaha-usaha yang dahulu aktif diluar ruangan ataupun pada malam hari.

## 1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan dengan melihat juga beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai acuan dan pembanding terkait Satpol PP dan Covid-19. Apabila dilihat lebih lanjut, penelitian yang dilakukan oleh Nurria Maskurin Ulfa, dkk (2020) dengan judul Penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan covid-19 di Kabupaten Trenggalek Dari, penelitian ini berfokus untuk mengetahui tindakan pemerintah Kabupaten Trenggalek terhadap aturan selama masa pandemi Covid19, serta penerapan sanksi terhadap pelanggar protokol kesehatan yang telah ditentukan, memberikan hasil bahwa masih ada masyarakat atau publik yang melanggar sehingga pada kesimpulan penelitian dimana pihak polisi, Satpol PP dan TNI melakukan operasi yustisi dua kali sehari yang diharapkan dapat mengurangi pelanggaran, serta sanksi yang diberlakukan seperti terguran, tertulis, kerja sosial penutupan sementara serta denda administratif. Saran dari peneliti yaitu menerapkan PSBB serta PPKM darurat apabila merasa perlu. Kemudian dalam penelitian yang dilakukan oleh Bukhari Muslim, dkk (2021) dengan judul Pola komunikasi publik dalam mengedukasi penerapan protokol kesehatan covid-19 pada simulasi pembelajaran tatap muka di man 1 lombok timur berfokus mengdeskripsikan bentuk atau pola seraya memberikan edukasi pengaplikasian /pengimplementasian protokol/aturan kesehatan Covid-19 saat latihan atau percobaan pembelajaran tatap muka di MAN 1 Lombok Timur. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Ifan Wardani Harsan (2017) dengan judul Studi Tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Dinas Pasar Di Pasar Segiri Kota Samarinda berfokus untuk memahami penertiban PKL di daerah Pasar Segiri Samarinda oleh Dinas Pasar Samarinda, dan demi memahami apa saja faktor penghambat dan pendukungnya. Dapat disimpulkan bahwa meskipun konsep yang dipakai dalam hal ini penertiban itu sama, namun variabel yang diteliti tentu tidak sama dengan penelitian lainnya sehingga mengakibatkan hasil yang berbeda dari penelitian-penelitian lainnya.

## 1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni penertiban protokol kesehatan oleh Satpol PP dalam

menegakkan perda dan perkada, keamanan dan ketertiban umum serta melakukan perlindungan masyarakat, metode yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancar, observasi, dan dokumentasi. Teknik dianalisis dengan analisis data dijalankan dengan cara mengelompokkan data, menginterpretasikannya lewat satuan-satuan, mensintesiskannya, menyusunnya dengan pola-pola, memprioritaskan yang penting, mana yang nantinya ditinjau, dan menarik kesimpulan yang bisa dikomunikasikan terhadap orang-orang. Selanjutnya, disesuaikan dengan teori yang dapat membuahkan kesimpulan dan informasi yang berkualitas, penelitian ini dikaji dengan konsep penertiban oleh Mochtar Kusumaatmadja dengan dimensi : penyelidikan, perencanaan, pelaksanaan, penyelesaian, pembinaan.

## 1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penertiban pelanggaran protokol kesehatan covid-19 oleh Satpol PP di Kabupaten Minahasa; serta untuk mengetahui apa yang menjadi faktor-faktor penghambat bagi Satpol PP dalam melaksanakan penertiban pelanggaran protokol kesehatan covid-19 di Kabupaten Minahasa

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancar, observasi, dan dokumentasi. Teknik dianalisis dengan analisis data dijalankan mengelompokkan menginterpretasikannya dengan cara data, lewat satuan-satuan, mensintesiskannya, menyusunnya dengan pola-pola, memprioritaskan yang penting, mana yang nantinya ditinjau, dan menarik kesimpulan yang bisa dikomunikasikan terhadap orang-orang. Masalah dalam penelitian ini dikaji dengan konsep penertiban oleh Mochtar Kusumaatmadja dengan dimensi : penyelidikan, perencanaan, pelaksanaan, penyelesaian, pembinaan. Teknik pengambilan sampel informan yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu purposive sampling dan snowball sampling, sehingga penulis dapat mengambil sampel sumber data dengan Sumber data merupakan subyek dari mana data dapat diperoleh. Peneliti menggunakan instrumen lain berupa pedoman wawancara (Interview Guideliness) yang akan menjadi acuan dan pedoman bagi peneliti dalam pengumpulan data, sehingga pengumpulan data dapat dilakukan secara efektif. Alat pendukung lainnya dalam proses penelitian ini yang berupa perekaman informasi yaitu menggunakan buku catatan, *smartphone*, laptop, dan map dalam menyimpan dokumen kelengkapan dalam proses penelitian. Peneliti menggunakan metode pengumpulan data pada kegiatan magang dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi. Peneliti melihat secara langsung kondisi di lapangan kemudian membandingkan dengan data dan dokumentasi kemudian mendeskripsikan yang terjadi di lapangan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Penyelidikan

Beberapa hal yang dibutuhkan dalam pelaksanaan patroli penertiban protokol kesehatan seperti surat tugas dari sekretaris daerah dengan instansi terkait, untuk keperluan lain ada juga seperti kendaraan dalmas dan untuk pripadi masing-masing anggota harus juga menyiapkan fisik dan mental untuk melakukan pekerjaanya serta pembekalan tentang protokol kesehatan.

0 0 0

Patroli juga berguna untuk menentukan lokasi-lokasi yang diharuskan mendapat perhatian ekstra seperti daerah perbatasan dengan kota Tomohon, kota Manado, kabupaten Minahasa tenggara, dan kabupaten Minahasa Utara dimana setiap perbatasan tersebut didirikan pos-pos terpadu dimana ada polisi, tentara, pol pp, dinas perhubungan, dinas kesehatan dengan akomodasinya yang didistribusikan oleh Satpol PP dan berkoordinasi dengan sekretariat.

Patroli dilakukan setiap hari dari jam 09.00 pagi sampai dengan selesai dan dilanjutkan malam operasi yustisi dari jam 20.00 sampai selesai, terlebih dihari-hari besar seperti hari raya nasiaonal atau hari raya keagamaan.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, kesimpulan yang bisa diambil untuk dimensi penyelidikan bahwa dalam melakukan penyelidikan dilaksanakan patroli, sudah ada landasan hukumnya seperti Peraturan Bupati Minahasa Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020.

## 3.2. Perencanaan

Menjadikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai patokan dasar hukum pembuatan SOP.

Berdasarkan hasil penyelidikan, ditentukannya lokasi hasil dari patroli, ada perencanaan yang akan dilakukan untuk melakukan kegiatan penertiban protokol kesehatan seperti standar tempat yang menjadi fokus lokasi penertiban protokol kesehatan seperti tempat keramayan di pasar-pasar besar seperti pasar Tondano, pasar Langowan, pasar Kawangkoan, dan pasar Borgo dimana setiap tempat ditaruh beberapa anggota Satpol PP, sesuai kebutuhan. Adapun tempat wisata seperti Benteng Moraya, objek wisata pantai timur, danau Linau, area makan di danau Tondano, bukit kasih, dan setiap hari senin para anggota wajib melakukan apel untuk mengevaluasi kegiatan yang berjalan.

Dalam pelaksanaannya setiap patroli dalam satu regu harus ada unsur ASN dan THL yang mana ASN yang mengawasi jalannya patroli, dalam sati regu delapan orang yang menggunakan kendaraan dalmas, yang pada saat operasi yustisi juga bergabung empat orang dari kepolisian dan dua orang dari tentara.

Dalam pelaksanaannya setiap patroli dalam satu regu harus ada unsur ASN dan THL yang mana ASN yang mengawasi jalannya patroli, dalam sati regu delapan orang yang menggunakan kendaraan dalmas, yang pada saat operasi yustisi juga bergabung empat orang dari kepolisian dan dua orang dari tentara. Dalam pelaksanaannya setiap patroli dalam satu regu harus ada unsur ASN dan THL yang mana ASN yang mengawasi jalannya patroli, dalam sati regu delapan orang yang menggunakan kendaraan dalmas, yang pada saat operasi yustisi juga bergabung empat orang dari kepolisian dan dua orang dari tentara.

Disetiap desa mempunyai pos-pos kecil yang menjadi tempat pengawasan yang memantau jalannya keamanan, ketertiban umum dan kesejahteraan masyarakat. Disetiap kecamatan ada kepala seksi trantib dan di desa ada kaur trantib yang akan melakukan pengecekan bagi siapa saja yang keluar masuk desa, dan melakukan ronda malam.

0 0 0 0


#### 3.3. Pelakasanaan

Pelaksanaan di lapangan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, pelaksanaan dilapangan patroli protokol kesehatan secara umum berlangsung dengan baik, tetapi ada yang menjadi faktor penghambat. Faktor penghambat yang ada seperti terdapat kendala jumlah personil ASN yang masih sedikit serta personil THL yang masih kurang pembekalan, pelatihan dan pendidikan untuk pelaksanaan tugas sebagai bagian dari unsur pemerintah dilapangan, terlebih saat ini Satpol PP menjadi sorotan dalam penegakan perda yang berkaitan dengan penertiban protokol kesehatan, dengan luas daerah Kabupaten Minahasa adalah 1.641,27 km2, memerlukan waktu yang lama untuk melakukan patroli serta penertiban protokol kesehatan dengan jumlah personil yang ada. Dalam pemberian sosialisasi yang selalu dilakukan, masih ada juga kendala seperti tidak bisa untuk

selalu menjangkau setiap daerah yang ada di Kabupaten Minahasa, karena kurangnya personil, yang mana mereka juga membutuhkan istirahat dan mempunyai keluarga yang diurus.

Masyoritas masyarakat yang merespon positif terhadap penertiban yang dilakukan Satpol PP, tetapi masih ada sebagian kecil masyarakat yang merespon tidak ramah, dan para anggota Satpol PP tetap melaksanakan tugas penertiban dengan menyelesaikan dengan cara yang baik-baik serta berusaha untuk tidak membuat masalah semakin besar, hal seperti inilah yang membutuhkan mental yang yang kuat dari para anggota terkhususnya anggota lapangan yang melakukan patroli dan penertiban protokol kesehatan. Terdapat juga jumlah para pelanggar dalam gambar grafik berikut:

Gambar 4.3
Grafik Jumlah Pelanggaran Protokol Kesehatan Tahun 20220 & 2021



Berdasarkan grafik diatas, pada masa awal pandemi tahun 2020, tercatat jumlah pelanggar lebih besar dari pada saat memasuki tahun 2021, yang bisa disimpulkan bahwa masyarakat yang melakukan pelanggaran berkurang, dan penrincian tentang pelanggaran dan sanksi terdapat pada tabel berikut:

Tabel 4.3

Jumlah Pelanggaran Protokol Kesehatan Tahun 2020

			Pengusaha					
Bulan	Jumlah Pelanggar	Perorangan		Teguran lisan/ tertulis	Kerja sosial	Denda	Pencabuta n ijin/ pemberhen tian usaha	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maret	493	390	103	330	163	ı	1	
April	511	412	99	355	156	-	1	

Mei	487	394	93	254	233	-	-	
Juni	479	407	72	316	163	ı	-	
Juli	473	427	46	326	147	-	-	
Agustus	439	401	38	296	143	1	ı	
September	418	394	24	277	141	1	-	
Oktober	396	372	24	250	146	$\sqrt{N}$	-	
November	382	361	21	247	132	3	73	Denda: 2 orang & 1 pengus aha
Desember	425	412	13	213	210	2		Denda: 1 ornag & 1 pengus aha

Sumber: Pencacatan Satpol PP Minahasa 2020

Tabel 4.4

Jumlah Pelanggaran Protokol Kesehatan Tahun 2021

					\$	Sanksi		
Bulan	Jumlah Pelanggar	Perorangan	Pengusaha	Teguran lisan/ tertulis	Kerja sosial	Denda	Pencabutan ijin/ pemberhentia n usaha	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Januari	394	379	15	256	138	9-9-8		
Februari	352	340	12	219	133	2	-	
Maret	316	307	9	199	117	The second secon	-	
April	324	314	10	203	121	-	-	
Mei	281	272	9	184	97	-	-	

Juni	309	303	6	197	112	-	-	
Juli	285	277	8	173	112	-	-	
Agustus	291	284	7	182	109	1	-	
September	283	275	8	173	110	1 1	-	
Oktober	247	239	8	150	97	29	_	
November	223	216	7	116	105	2	72	Denda: 2 orang
Desember	278	266	12	152	123	3	NZ	Denda: 3 orang

Sumber: Pencacatan Satpol PP Minahasa 2021

Berdasarkan tabel tersebut, terdapat masing-masing 5 pelanggar yang diberikan sanksi denda di tahun 2020 dan 2021 yang terjadi diakhir tahun, dan untuk sanksi seperti pencabutan atau pemberhentian ijin usaha tidak pernah diberikan.

# 3.4. Penyelesaian

Penyelesaian untuk para pelanggar dilakukan dengan cara diberikan sanksi sesuai dengan perda atau perbup yang berlaku. Jika saat masyarakat melakukan pelanggaran hal terebut akan dicatat kedalam dokumen, sehingga untuk sanksi awal hanya berupa teguran tertulis, teguran lisan pemberian pemahaman serta edukasi untuk masyarakat tentang berbahaynya Covid-19 juga pentingnya menaati protokol kesehatan dan kerja sosial seperti kegiatan fisik, menyannyi dan sebagainya, dan jika didapat sampai lebih dari dua kali akan diberikan sanksi denda sebesar Rp.50.000,00 yang diserahkan ke kas daerah serta surat yang menyatakan tidak akan mengulangi kembali.

Bagi para pelaku usaha diberikan sanksi teguran tertulis, dan disuruh untuk melengkapi seuatu hal yang kurang seperti menyediakan tempat cuci tangan, tempat pemeriksaan suhu tubuh dilingkungan kerja, upaya pengaturan jarak, melakukan pembatasan jumlah pelanggan, melakukan edukasi lewat media sosial, melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala, yang akan dicatat serta untuk kemudian hari akan dieperiksa kembali yang jika melakukan pelanggaran lebih dari dua kali akan diberlakukan sanksi denda sebesar Rp.1.000.000,00 yang diserahkan ke kas daerah serta surat yang menyatakan tidak akan mengulangi lagi.

Satpol PP dalam melaksanakan peneritban juga menaati protokol kesehatan diawali dengan pengecekan suhu badan saat mengawali tugas untuk menjadi contoh kepada masyarakat. Tanggapan dari masyarakat yang melakukan pelanggaran yang kemudian ditertibkan oleh Satpol PP menyadari dan memahami bahwa mereka salah, meskipun masih ada masyarakat yang kembali didapati melakukan pelanggaran, Satpol PP terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Respon positif serta sikap kerjasama antara Satpol PP dan masyarakat inilah yang mempermudah

jalannya penertiban yang dimana masyarakat tersebut juga ikut berpartisipasi dalam melakukan penertiban dengan cara memberi informasi kepada Satpol PP jika ada tempat yang tidak menerapkan protokol kesehatan. Masyarakat juga memahami bahwa Satpol PP juga merupakan penegak perda yang setiap harinya melaksanakan penertiban dimasa pandemi Covid-19.

Tabel 4.5

Jumlah Penyelesaian Pelanggaran Tahun 2020 & 2021

			Perorangan			Jenis Sankski		
No	Tahun	Pengusaha	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Teguran lisan/tertulis	Kerja sosial	Denda
1	2020	533	2.152	1.818	4.503	2.864	1.634	5
1.			62					
2.	2021	111	1.572	1.900	3.583	2.204	1.374	5

Sumber: Pencacatan Satpol PP Minahasa 2021

Berdasarkan data tabel diatas, lebih banyak diberlakukan jenis sanksi teguran lisan atau tertulis yang kemudian kerja sosial dan denda adalah sansik yang paling sedikit diberikan yang sama disetiap tahun 2020 dan 2021.

## 3.5. Pembinaan

Dilakukan dengan sopan dan ramah dalam menyampaikan tentang pentingnya menaati protokol kesehatan dan sikap yang ditunjukan kepada masyarakat dan yang melakukan pelanggaran membuat mereka juga mengerti telah melakukan kesalahan dan mereka menerima sanksi yang diberikan. Masyarakat yang menerima pembinaan, edukasi serta sosialisasi yang juga merupakan bagian dari membina masyarakat.

Sosialisasi langsung yang dilakukan oleh Satpol PP ditempat seperti pasar dilakukan dengan cara memakai alat bantu pengeras suara dari pintu masuk dan pintu keluar pasar bersama-sama dengan Polri dan TNI yang dilakukan secara bergilir untuk setiap pasar yang berada di Kabupaten Minahasa, saat melakukan patroli menggunakan kendaraan dalmas juga melakukan.

Berhadapan dengan masyarakat atau pelaku usaha yang sama yang kembali melakukan pelanggaran, tetap diberikan sanksi yang sama seperti teguran lisan, teguran tertulis dan kerja sosial, kembali didapati lebih dari dua kali maka akan didenda sesuai dengan perda yang ada. Maka selalu ada kegiatan patroli dan sosialisai dalam rangka menegakkan perda dan menciptakan ketentraman dan ketertiban umum.

Tabel 4.6

Register Pelanggar Peraturan Bupati No 34 Tahun 2020-2021

NO	NAMA	ALAMAT	LOKASI KEGIATAN	PELAI PERORANGAN	PELANGGAR PERORANGAN PERUSAHAAN	
1	Slamet Sudarso	Kel Rinegetan kec. Tondano Barat	Kel Wawalintouan		V	Rp. 1.000.000
2	Roby			V		Rp. 50.000

3	Diana V Tambuwun	Kel Waleure. Kec Langowan	Pasar Kawangkoan	V		Rp. 50.000
4	Hadi Miswono	Timur  Desa  Panusupan Kab.  Purbalingga	Kel Tataaran	V		Rp. 50.000
5	Hadi Miswono	Desa Panusupan Kab. Purbalingga	Kel Tataaran		V	Rp. 1.000.000
6	Ahmad Kusyono	Desa Panusupan Kab. Purbalingga	Kel Tataaran	HAM		Rp. 50.000
7	Rudi Hartono	Desa Panusupan Kab. Purbalingga	Kel Tataaran	1	04/	Rp. 50.000
8	Taryanto	Desa Panusupan Kab. Purbalingga	Kel Tataaran	V		Rp. 50.000
9	Sutardi Kolopita	Passi barat	pasar	V		Rp. 50.000
10	Fendry Siban	Kab. Bolmong	Pasar	V		Rp. 50.000

Sumber: Pencacatan Satpol PP Minahasa 2021

Berdasarkan tebel diatas menunjukan pelanggaran yang diberlakukan sanksi denda, kebanyakan dalam pelanggar diberikan sanksi sosial. Inilah salah satu bentuk sanksik yang bisa dikatakan sebagai bentuk pembinaan.

## 3.6. Faktor-Faktor Penghambat Penertiban Protokol Kesehatan Covid-19

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti menemukan beberapa faktor penghambat dibeberapa bidang seperti berikut :

## 1). Sarana dan Prasarana

Masih terdapat kekurangan dalam melaksanakan penertiban dalam bagian sarana prasana yang berkaitan dengan penertiban seperti kurangnya kendaraan, dimana Satpol PP hanya memiliki satu kendaraan Dalmas, sehingga dalam melaksanakan patroli penertiban protokol kesehatan, hanya bisa sedikit anggota yang bisa terikut karena kurangnya kapasitas, kecuali anggota yang lainnya menggunakan kendaraan pribadi. Kurangnya kendaran membuat proses penertiban protokol kesehatan ke daerah yang jauh membutuh waktu yang lama mengingat luasnya daerah Kabupaten Minahasa.

Pada penelitian sebelumnya oleh Tri Wahyuni dan Dinar Ayu Ananda menyatakan hal serupa tentang betapa pentingnya sarana dan prasarana yang sering menjadi hambatan untuk Satpol PP 2). Sumber Daya Manusia

Mengingat luas daerah Kabupaten Minahasa yang terbilang besar, jumlah anggota yang dimiliki oleh Satpol PP Kabupaten Minahasa masih termasuk sedikit dengan terdapat 21 orang sebagai PNS, 21 orang sebagai JF, 216 orang sebagai honor, 4 orang sebagai PPNS Pol, dan 2498 orang sebagai Linmas, yang mana juga Linmas ini sendiri kurang aktif sehingga tidak terlihat kalau suatu desa memiliki Satlinmasnya. Anggota Satpol PP juga masih banyak yang belum memiliki pelatihan yang cukup serta pembekalan yang mendalam tentang tugas pokok dan fungsi dari Satpol PP itu sendiri. Pernah juga ada dibuat suatu kegiatan pembaretan untuk setiap anggota baru yang hanya dilakukan

selama 2 minggu. Dari segi kualitas anggotanya, sebagian tergolong baik tetapi masih ada anggota yang kondisi fisik yang tidak ideal dan cara berpakaian yang tidak sesuai yang tidak menunjukan *performance* dari Satpol PP.

## 4.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor penghambat lainnya seperti partisipasi anggota Satpol PP Kabupaten Minahasa dengan usia partisipannya yang setengahnya sudah memasuki usia lanjut/akan pensiun. Faktor ini merupakan hal yang menarik untuk dibahas dan dijadikan bahan kajian di penelitian selanjutnya di masa mendatang.

# IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti bisa menarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1. Satpol PP Kabupaten Minahasa melakukan patroli dan penertiban protokol memiliki dasar hukum seperti Dalam Peraturan Bupati Minahasa nomor 34 tahun 2020 tentang "penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona vius desease 2019", yang dalam pelaksanaan mulai dari proses penyelidikan, perencanaan, pelaksanaan, penyelesaian, pembinaan. Setiap kegiatan seperti patroli, menentukan lokasi, pembentukan tim, strategi untuk pelaksanaan, pemberian edukasi dan sosialisasi serta pemahaman terhadap masyarakat tentang Covid-19 yang sebagian besar berjalan dengan baik.
- 2. Faktor-faktor penghambat yang dialami oleh Satpol PP seperti adanya kekurangan fasilitas seperti kendaraan Dalmas yang hanya ada satu saja di Satpol PP Minahasa sehingga menggunakan kendaraan pribadi anggota, kekurangan pelatihan dan pembekalan yang baik serta jumlah anggota yang sedikit untuk daerah kabupaten Minahasa yang besar serta masih ada sebagian kecil masyarakat yang tidak terima diberikan sanksi atau tidak mendengarkan arahan dari Satpol PP.

#### 4.1.Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu daerah kabupaten saja dan belum adanya penelitian terdahulu yang membahas hal yang sama dengan konsep yang sama.



## 4.2. Arah Masa Depan Penelitian (future work)

Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan peran Satpol PP dalam penyelenggaraan penertiban pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 di Kabupaten Minahasa.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, Kepala Bidang Penegakan Perda dan Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat yang telah membantu dan bekerjasama dalam melaksanakan penelitian ini, sehingga dapat berjalan dengan baik.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Maruf, M., 2014. Manajemen dan Evaluasi Kinerja Karyawan. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Bailey, R. W., 1989. Human Performance Engineering, Using Human Factors / Ergonomics to Achieve Computer System Usability. New Jersey: PTR Prentice Hall.

Creswell, J. W., 2012. Research Design: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan Mixed (Edisi Ketiga). In Pustaka Pelajar. Goldworthy dan Ashley. 1996. Australian Public Affairs Information. Service. Australia: APAIS.

Abdullah Maruf, M., 2014. Manajemen dan Evaluasi Kinerja Karyawan. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Bailey, R. W., 1989. Human Performance Engineering, Using Human Factors / Ergonomics to Achieve Computer System Usability. New Jersey: PTR Prentice Hall.

Creswell, J. W., 2012. Research Design: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan Mixed (Edisi Ketiga). In Pustaka Pelajar.

Daymon, Christine, I. H., 2008. Metode-Metode Riset Kualitatif dalam Public Relations dan Marketing Communications. Yogyakarta: Bentang.

Efendi, Jonaedi dkk., 2016. Kamus Istilah Hukum, Jakarta: Kencana.

Gautama, S., 2009. Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo.

Hadi, S., 2004. Metodologi Research 2. Yogyakarta: Andi Offset.

Hamzah, A., 1985. Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Indriantoro, Nur., dan Supomo, B., 2013. Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen. Yogyakarta: BPFE.

Ismail, N., 2015. Metodologi Penelitian untuk Studi Islam. Yogyakarta: Samudra Biru.

Kusumaatmadja, M., 1986. Fungsi Dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional. Bandung: Bina Cipta.

Moleong, L. J., 2006. Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Poernomo, B., 2002. Dalam Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Prodjodikoro, W., 2003. Asas-asas Hukum Pidana. Bandung: Refika Aditama.

Raco, J., 2010. METODE PENELITIAN KUALITATIF Jenis, Karakter dan Keunggulanya. Jakarta: Grasindo.

Rahardjo, S., 2006. Hukum dalam Jagat Ketertiban (1st ed.). UKI Press.

Samidjo., 1985. Ringkasan Dan Tanya Jawab Hukum Pidana. Bandung: CV Armico.

Sugiyono., 2013. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta.CV.

Suryadinata, L., 1998. Politik luar negeri Indonesia di bawah Soeharto. Jakarta: LP3ES.

Syafiie, I. K. 2011. Sistem Pemerintahan Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.

Terry, G. R., 1975. Badan perencanaan Pembangunan Daerah. Jakarta: Erlangga.

-----, 1977. principle of management. Homewood Illinois: Richard D. Irwin, Inc.

Thoha, Miftah., 1997. Pembinaan Organisasi Proses Diagnosa dan Intervensi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

W.J.S. Poerwadarminta., 1976. Kamus Umum Bahasa Indonesia. In Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Depdiknas.

-----, 2001. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Depdiknas.

